



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Nomor : 04/KB/BTD-2021

Nomor : 100/KERJASAMA/17/VI/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (29-06-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. EKA PUTRA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FIRDAUS : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini merupakan usaha bersama dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

1. C. J. / dh

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban visi, misi, tugas dan fungsi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP


- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;

1. C J	Jh
--------	----

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :
1. pemerintahan;
 2. pengawasan;
 3. keuangan;
 4. kepegawaian; dan
 5. perencanaan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.



- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:


A. W. J. R.

PIHAK KESATU :

Nama : Bupati Tanah Datar
Alamat : Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Batusangkar 27181
Telepon/fax : (0752) 71201-71301 Fax. 71201

PIHAK KEDUA :

Nama : Walikota Pekanbaru
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru
Telepon/Fax : (0761)....

Pasal 7
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Batusangkar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

FIRDAUS

PIHAK KESATU

EKA PUTRA